

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah dibentuknya Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut yang merupakan salah satu UPT Dinas Kesehatan Provinsi, yang selain menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan kesehatan dapat juga menyelenggarakan pendidikan di bidang kesehatan gigi dan mulut maka terhadap kedua jenis jasa tersebut dikenakan retribusi daerah;
 - b. bahwa Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b merupakan objek retribusi yang belum diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sehingga perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

dan

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 3)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 14) diubah sebagai berikut :

1. BAB III ditambahkan 1 (satu) bagian baru yaitu Bagian Kelima yang berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima

Retribusi Pelayanan Kesehatan pada
Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 38 A

Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan yang diberikan Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut.

Pasal 38 B

Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 A adalah jasa pelayanan pemeriksaan, pengobatan, tindakan medik, perawatan jasa sarana dan prasarana Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut kecuali pelayanan pendaftaran.

Pasal 38 C

Subjek Retribusi adalah setiap orang yang memperoleh jasa pelayanan kesehatan Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 38 D

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan, tingkat fasilitas dan tindakan medik yang diberikan Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut.

Paragraf 3

Prinsip yang Dianut dalam Penetapan
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 38 E

Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan di Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 38 F

- (1) Tarif Retribusi disusun berdasarkan atas jenis pelayanan yang diberikan dengan tetap memperhatikan fungsi sosial Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan pelayanan/jasa, dengan memperhatikan :
 - a. unsur biaya per satuan penyediaan jasa;
 - b. kemampuan (daya dukung) masyarakat pengguna jasa Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. biaya langsung, yaitu biaya yang secara jelas dapat ditelusuri penggunaannya dalam suatu unit kegiatan tertentu, misalnya obat-obatan dan biaya lain yang mendukung penyediaan jasa.
 - b. biaya tidak langsung, yaitu biaya yang tidak dapat ditelusuri penggunaannya secara jelas dalam suatu unit kegiatan tertentu, misalnya biaya listrik, biaya air dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa.
 - c. biaya tetap, yaitu biaya yang tidak berubah dengan berubahnya volume atau jumlah layanan yang

diberikan, misalnya biaya makan penderita, dan biaya obat-obatan di unit gawat darurat.

- (4) Biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercermin dalam pola tarif yang meliputi :
- a. jasa sarana rumah sakit; dan
 - b. jasa pelayanan kesehatan.

Paragraf 5

Pelayanan yang Dikenakan Retribusi

Pasal 38 G

- (1) Pelayanan kesehatan yang menjadi objek Retribusi pada Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut adalah sebagai berikut :
- a. Pelayanan Prosthodonti;
 - b. Pelayanan Pedodonti;
 - c. Pelayanan Peridontia;
 - d. Pelayanan Bedah Mulut;
 - e. Pelayanan Radiologi;
 - f. Pelayanan Oral Medicine;
 - g. Pelayanan Konservasi;
 - h. Pelayanan Orthodonti;
 - i. Pelayanan unit gawat darurat;
 - j. Pelayanan rawat inap;
 - k. Pelayanan konsultasi dokter/dokter gigi;
 - l. Laboratorium darah;
 - m. Laboratorium teknik gigi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 G adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan Pasal 51 A ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V A
RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 51 A

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pendidikan dipungut retribusi atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi.
- (2) Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh :
 - a. Rumah Sakit Ernaldi Bahar;
 - b. Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat;
 - c. Rumah Sakit Khusus Paru-Paru;
 - d. Balai Kesehatan Olahraga dan Kebugaran Masyarakat ; dan
 - e. Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut.

3. Setelah Pasal 51 F ditambah Pasal 51G sebagai berikut :

Pasal 51 G

Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan pada Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 A ayat (2) huruf e adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 4 Februari 2014
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 4 Februari 2014

Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. MUKTI SULAIMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2014 NOMOR ...1.